

**IMPLEMENTASI PASAL 2 DAN 3 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN  
NOMOR : P. 02/MENHUT-II/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
TERHADAP AKTIFITAS ILEGAL PENANGKARAN BURUNG YANG  
DILINDUNGI**

Yosafat Febri K, Lutfi Effendi S.H., M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina S.H., M.H

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**E-mail: Yosafat.fk@gmail.com**

**Abstrak**

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam adalah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan terkait dengan sumber daya alam suatu wilayah. BBKSDA melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam implementasinya, BBKSDA mengalami berbagai permasalahan terkait dengan kegiatan penangkaran. Kegiatan penangkaran ilegal adalah salah satu permasalahan yang harus diatasi oleh BBKSDA dengan bijak dan berpatokan pada peraturan. Penelitian ini mencoba mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang Implementasi Pasal 2 Dan 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam terhadap aktifitas ilegal penangkaran burung, status penangkaran, hambatan-hambatan serta solusi yang harus dilakukan BBKSDA dalam permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penangkaran dapat dilaksanakan apabila telah ada izin dari lembaga yang terkait, yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Jika tidak memiliki, maka BBKSDA dapat memberikan sanksi yang berdasarkan pada peraturan. Tetapi harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan eksekusi. Bahwasanya, BBKSDA harus

melaksanakan pasal 2 dan 3 sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlindungan hukum bagi penangkar juga harus diperhatikan agar dapat terwujudnya kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Penangkaran ilegal, Implementasi peraturan, Perlindungan hukum, Kesejahteraan sosial

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan satwa burung di Indonesia semakin hari semakin menurun. Hal ini terjadi karena adanya perburuan liar sehubungan dengan meningkatnya permintaan pasar. Selain itu, penurunan kualitas habitat sebagai akibat dari aktivitas manusia, lemahnya pengamanan, pengawasan, penerapan sanksi hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang konservasi, juga turut mengakibatkan penurunan populasi burung di alam.<sup>1</sup> Walaupun telah berstatus dilindungi (termasuk oleh pemerintah daerah di mana habitat dan jenis burung berada), namun perburuan liar masih tetap berjalan hingga saat ini. Indonesia memiliki tingkat kekhasan (*endemis*) yang sangat tinggi. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang kecil mungil hingga burung unta, yang lebih tinggi dari orang. Diperkirakan terdapat sekitar 8.800 – 10.200 spesies burung di seluruh dunia; sekitar 1.500 jenis di antaranya ditemukan di Indonesia.<sup>2</sup> Status burung di Indonesia paling terancam punah di dunia. Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia mencatat, 122 jenis burung di Indonesia terancam punah dan masuk daftar merah IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Rinciannya adalah 18 jenis berstatus ‘kritis’, 31 jenis ‘genting’, sementara 73 jenis tergolong ‘rentan’. Indonesia

---

<sup>1</sup> Gustama, Faisal A, **Cara Mudah Menangkap Burung Jalak di Rumah**, Arta Pustaka, 2011, Hal5

<sup>2</sup>Anonim. **Inilah 9 spesies burung yang tidak bisa terbang.** <http://tuliscantik.blogspot.com/2013/03/inilah-9-spesies-burung-yang-tidak-bisa-terbang.html>, diakses pada tanggal 11 Nov 2014

memiliki 1.594 jenis dari 10.000 jenis burung di dunia, Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai pemilik burung urutan ke-5 terbanyak di dunia.<sup>3</sup>

Guna menjaga eksistensi sekaligus memulihkan populasi burung di Indonesia, perlu dilakukan kegiatan konservasi. Konservasi burung dapat dilakukan secara in-situ (di dalam habitat alaminya); seperti melalui perlindungan jenis, pembinaan habitat dan populasi; dan secara ex-situ (di luar habitat alaminya), salah satu diantaranya melalui penangkaran. Kegiatan penangkaran burung didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kegiatan penangkaran dan koleksi sebagaimana diatur dalam PP 8 Tahun 1999 merupakan bagian dari upaya pemanfaatan jenis flora-fauna liar dengan tujuan agar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kehidupan para penangkar bergantung kepada penangkaran Burung, tetapi ada kalanya pada saat pasal 2 dan pasal 3 pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dilaksanakan. Salah satunya menyebutkan penegakan hukum, sehingga perlu adanya keseimbangan dalam penyelamatan Sumber Daya Alam, yang berupa burung, dengan kesejahteraan penangkar.pasal 2 dan pasal 3 yaitu berbicara tentang “koordinasi teknis bidang perlindungan dan pengamanan hutan,dan penegakan hukum;” dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan perlindungan hukum dan penegakan hukum. Dalam hal tersebut Balai Konservasi Sumber Daya Alam perlu memberi perlindungan dan pengamanan hutan, dan penegakan hukum. Pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 harus sesuai dan berkesinambungan dengan upaya pemerintah dalam menyejahterakan kehidupan masyarakatnya. Penangkaran dilakukan juga dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

---

<sup>3</sup>Anonim, **151 Burung di Indonesia yang paling dilindungi**. <http://ksdasulsel.org/more-about-joomla/berita-Internasional/151-burung-di-indonesia-paling-dilindungi.html>, diakses pada tanggal 11 Nov 2014

Masalah tersebut terkait dengan aktivitas penangkaran yang sangat berpengaruh. Penangkaran juga harus didasarkan pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap kekayaan alam (termasuk burung langka) dikuasai oleh negara akan tetapi semuanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Melalui kegiatan penangkaran akan menamalkan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah tak akan mampu melakukan kegiatan pelestarian tanpa bantuan rakyat.

Ada yang memiliki peran penting selain penangkar yaitu pemerintah selaku *stakeholder* yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan satwa liar, terutama burung. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam pelestarian alam sekaligus dalam melaksanakan kesejahteraan rakyat (penangkar) yang seimbang.

Berdasarkan permasalahan hukum di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang implementasi yang dilakukan oleh BBKSDA dalam mengatasi penangkaran ilegal, sehingga peneliti mengangkat judul artikel “IMPLEMENTASI PASAL 2 DAN 3 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 02/MENHUT-II/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP AKTIFITAS ILEGAL PENANGKARAN BURUNG”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba merumuskan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai bagaimana Implementasi Pasal 2 dan pasal 3 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi,

Bagaimana legalitas penangkaran burung oleh *breeder*/Penangkar yang diberikan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upaya konservasi satwa berdasarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan apa hambatan-hambatan dan Bagaimana solusi Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melakukan upaya administratif terhadap pemanfaatan satwa yang dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran.

### **C. Pembahasan**

Jenis Penelitian dalam penulisan yang mengenai penelitian ini adalah Yuridis Empiris.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan data empiris mengenai permasalahan aktivitas ilegal para penangkar burung dalam menjalankan penangkaran burung. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis yaitu menganalisis berbagai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan perlindungan hukum dan penegakan hukum.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia yang dibentuk berdasarkan pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pembentukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Serta dalam melakukan tugasnya juga menjalankan peraturan perundang-undangan yang lainnya yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati serta Ekosistemnya,

---

<sup>4</sup> Hanintijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2013 hal 8

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Tabel : Perbandingan Peraturan dengan Implementasinya

No	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	IMPLEMENTASI	KETERANGAN
1.	UNDANG-UNDANG DASAR 1945	Pelaksanaan/Implementasi kurang maksimal, karena tidak memenuhi setiap unsur. Jika dilihat dari pasal 33 ayat (3). Pada dasarnya Undangundang Dasar adalah yang tertinggi daripada peraturan perundang-undangan yang lainnya.	pemerintah telah berperan untuk melindungi kekayaan alam dari segala tindak pelanggaran. Akan tetapi, tidak memandang kesejahteraan sosial.
2.	Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007	Pelaksanaan/Implementasi sudah sesuai dengan yang tercantum, khususnya pada pasal 2 dan 3.	BBKSDA menggunakan Permenhut No.P.02/Menhut-II/2007 sebagai acuan tupoksi. Tetapi mereka tetap melihat peraturan yang hierarkinya lebih tinggi
3.	UU No.5 Tahun 1990	Undang-undang ini adalah peraturan patokan untuk menjalankan Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007.	Tidak dipungkiri bahwa UU No.5 tahun 1990 selalu menjadi dasar dalam melakukan tindakan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap satwa langka yang dilindungi. Di dalam UU ini juga diatur tentang kegiatan pelestarian, salah satunya yaitu penangkaran. Akan tetapi penangkaran dalam hal ini berbeda kaitannya dengan pemeliharaan. Penangkaran selalu resmi sedangkan pemeliharaan adalah suatu tindak pelanggaran yang harus dijatuhi hukuman. Perlu adanya pembenahan terkait

			dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini.
4.	PP. No.7 Tahun 1999	Peraturan ini selalu dilaksanakan, karena dalam permasalahan penangkaran, peraturan pemerintah ini yang menjadi dasar hukum.	Pada lampiran terdapat daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi termasuk burung yang langka.
5.	PP. No.8 Tahun 1999	Pelaksanaan peraturan ini sama halnya dengan PP No.7 Tahun 1999	

Pasal 2 adalah salah satu pasal dalam Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007 yang mengatur tugas atau wewenang BKSDA untuk melindungi sumber daya alam hayati terutama burung, dengan bunyi bahwa Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini mengatur tugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk menyelenggarakan konservasi dan mengelola berbagai tempat yang sebagaimana

digunakan untuk perlindungan satwa maupun tumbuhan langka. Tempat-tempat yang dimaksud antara lain:

- a) kawasan cagar alam;
- b) suaka margasatwa;
- c) taman wisata alam;
- d) taman buru;
- e) taman hutan raya;
- f) hutan lindung serta;
- g) konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi, (Ex Situ)

Pasal 2 diatas mengatur tugas BBKSDA yang sama dengan beberapa peraturan yang mengatur hal yang serupa. Antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- b) Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar;
- d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-II/2006 tentang peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

Undang-undang No.5 Tahun 1990 juga mengatur tentang tempat atau kawasan pelestarian satwa yang dilindungi yaitu terdapat pada pasal 13 ayat 1 samapi ayat 3, pasal 14, pasal 29 , yang berbunyi:

#### Pasal 13

- 1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.

- 2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
- 3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

#### Pasal 14

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- 1) cagar alam;
- 2) suaka margasatwa.

Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:

- 1) taman nasional;
- 2) taman hutan raya;
- 3) taman wisata alam.

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yaitu terdapat pada Pasal 36 ayat (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a) pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b) penangkaran;
- c) perburuan;
- d) perdagangan;
- e) peragaan;
- f) pertukaran;
- g) budidaya tanaman obat-obatan;

h) pemeliharaan untuk kesenangan.

Poin a, b, c, d, e, f dan h adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan satwa. Kategori pemanfaatan bagi burung juga dapat masuk dalam beberapa kegiatan di atas ini. Penangkaran adalah salah satu pemanfaatan satwa. Penangkaran adalah salah satu kegiatan pengawetan satwa di luar kawasan suaka alam atau *ex situ*. Kegiatan Penangkaran adalah kegiatan yang juga berguna untuk mengembangbiakan satwa agar tidak terjadi kepunahan atau kelangsungan kelompoknya akan terus terjaga keberadaannya.

Berikutnya adalah terkait dengan Tempat Keberadaan Satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar selanjutnya disebut dengan PP No.7 Tahun 1999. Sehubungan dengan Perlindungan burung menurut keberadaannya PP No.7 Tahun 1999 juga mengatur Tempat Perlindungan atau Pengelolaan Satwa yang dilindungi. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang ada di atasnya yaitu UU No.5 tahun 1990. Dalam Pelaksanaannya, BBKSDA juga menerapkan PP No. 7 Tahun 1999, yaitu tepatnya pada pasal 8 ayat (4) yang berbunyi:

“Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (*ex situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a) Pemeliharaan;
- b) Pengembangbiakan;
- c) Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- d) Rehabilitasi satwa;
- e) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa.

Segala bentuk kegiatan pengelolaan satwa di atas adalah juga bagian dari pelestarian satwa. Kegiatan pelestarian satwa tersebut adalah pelestarian yang dilakukan di luar kawasan habitat atau *ex situ*. Pelestarian satwa tidak serta merta dilakukan tanpa adanya aturan. Ada beberapa kriteria yang harus diterapkan dan

diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Kriteria-kriteria tersebut tertuang pada pasal 15 ayat (3) yaitu:

“Pemeliharaan jenis di luar habitat wajib memenuhi syarat:

- 1) memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa;
- 2) menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman;
- 3) mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan.”

Jadi, dalam melakukan kegiatan penangkaran diperbolehkan, akan tetapi harus memenuhi semua persyaratan tersebut. BBKSDA melakukan pengawasan dan administrasi untuk memberikan Izin kepada orang atau kelompok yang hendak mendirikan suatu lembaga rehabilitas satwa ataupun penangkaran yang berguna untuk melestarikan keberadaan satwa di luar habitatnya.

Peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Konservasi dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya yaitu pada Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

“Pasal 37

- 1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pemerintah dalam hal ini sangat mendukung, agar kelestarian burung langka tetap terjaga. Angka (1) menyebutkan Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah

menggerakkan masyarakat agar turut terlibat dalam melestarikan satwa dengan jalan memberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan penangkaran berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan sebelumnya pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan, Sehingga masyarakat tidak salah dalam melakukan kegiatan konservasi burung di luar kawasan konservasi.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya atau wewenangnya yang tercantum pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-Ii/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam terkait dengan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati (dalam hal ini adalah burung), harus melaksanakan kegiatan konservasi di dalam kawasan habitat (In Situ) ataupun di luar habitat (Ex Situ) berdasarkan pasal 2. Menurut Uraian di atas dapat diartikan bahwa, BBKSDA dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan kegiatan konservasi juga berdasarkan hukum di atas Permenhut P. 02/Menhut-II/2007 yaitu UU No.5 tahun 1990, PP No.7 Tahun 1999 dan PP. No.8 Tahun 1999.

BBKSDA dalam melaksanakan peraturan yang terdapat pada Permenhut P. 02/Menhut-II/2007 tidak lepas dari Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yaitu UU No.5 tahun 1990, PP No.7 Tahun 1999 dan PP. No.8 Tahun 1999. Pasal 3 adalah salah satu pasal yang harus dilaksanakan agar keberadaan jalak bali sebagai hewan atau burung hasil penangkaran serta burung-burung lain yang masuk dalam daftar satwa yang dilindungi tidak punah.

Penangkaran haruslah sesuai dengan peraturan yang telah ada. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tentunya juga harus mematuhi peraturan yang ada. Terdapat suatu asas yang bisa dikata sebagai asas kontroversial yaitu Asas Fiksi hukum. *Iedereen wordht geacht de wet te kennen* atau disebut juga asas fictie (fiksi) yang memiliki arti bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi yang melanggar hukum bahwa ia tidak mengetahui hukumnya. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia jurist non excusat,

ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>5</sup> Izin yang sebenarnya adalah sesuatu hal yang baik tetapi menurut beberapa orang adalah hal yang sulit dan lama dalam mendapatkan hak untuk melakukan pelestarian. Cukup banyak Izin yang diatur dalam undang-undang antara lain:

- 1) Surat Izin Angkut TSL Dalam Negeri
- 2) Surat Izin Pengambilan dan Penangkapan TSL
- 3) Surat Izin Pemanfaatan Non Komersil TSL di Dalam Negeri
- 4) Surat Izin Pemanfaatan Komersil TSL di Dalam Negeri
- 5) Surat Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
- 6) Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam
- 7) Rekomendasi Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
- 8) Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Konservasi

Pemberian Izin oleh BBKSDA sangat penting demi terwujudnya kegiatan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Delapan izin di atas adalah izin-izin yang berkaitan dengan kegiatan penangkaran dan dari semuanya sangat membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut membuat calon penangkar enggan melakukan kegiatan perizinan. Terkait dengan kegiatan penangkaran dapat dilakukan dengan mengajukan izin Penangkaran sesuai dengan angka 5. Apabila Calon penangkar ingin mengajukan surat izin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Tujuan dari kegiatan penangkaran adalah kegiatan komersial. Ruang lingkup pemberian Izin yaitu izin dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan hukum, dan lembaga konservasi. Status Satwa adalah dapat diterbitkan untuk jenis tidak dilindungi termasuk appendiks CITES dan Izin penangkaran jenis rusa (*Cervus sp*)

---

<sup>5</sup>Hukum Online, **Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum**,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung>, diakses pada tanggal 19 Maret 2014

dan kijang (*Muntiacus muntjak*) serta Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dilindungi generasi kedua (F2) dan berikutnya.

**Tabel 2.3 Jangka Waktu Penyelesaian Pemberian Surat Izin Penangkaran**

Waktu Penyelesaian Proses		
<b>Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.</b>		
Tata Waktu Pelaksanaan		
Tahap	Urutan Kegiatan	Waktu Penyelesaian
<b>1</b>	6.1 -6.4	4 hari
<b>2</b>	6.5 – 6.9	8 hari
<b>3</b>	6.10	2 hari
Total		<b>14 hari</b>
Masa Berlaku Izin		
<b>Masa berlaku ijin ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang</b>		

Menurut salah satu penangkar Burung di Malang, memaparkan bahwa, memelihara burung langka seperti jalak bali terlalu beresiko dan perizinannya terkesan sulit dan penangkar tersebut merasa bahwa izin yang dilakukan jangka waktu pembuatannya terlalu lama. Kegiatan perizinan adalah kegiatan administrasi yang harus dilaksanakan apabila calon penangkar mengajukan perijinan kepada BBKSDA. Sehingga status hukum penangkar yang telah diberikan Izin setelah melalui beberapa proses diatas dan melewati jangka waktu tertentu maka Penangkar dapat diakui status hukumnya menjadi penangkar yang legal atau sesuai dengan hukum yang mengatur. Akan tetapi disisi lain, seorang atau beberapa orang/sekelompok orang melakukan kegiatan pengembangbiakan tanpa surat izin,

maka status hukumnya tidak jelas, dengan kata lain tidak ada ikatan hukum. Sehingga BBKSDA dapat melakukan penyitaan atau upaya lain yang berguna untuk melindungi satwa burung, sehingga BBKSDA dapat menjalankan fungsinya sebagai aparaturnya Negara yang melindungi kelestarian burung. Masyarakat cenderung masa bodoh, pada dasarnya melakukan izin tidak dikenai biaya dan memang harus melalui proses-proses tertentu, sehingga membutuhkan jangka waktu, papar bapak khalik selaku staf dari BBKSDA.

Berbagai kendala dan hambatan tentu menjadi penghalang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan apa yang tertulis pada pasal 2 dan 3 Permenhut P.02/Menhut-II/2007. Pasal 2 dan 3 harus dilaksanakan oleh BBKSDA dan juga mengacu kepada Undang-Undang No.5 Tahun 1990 yang berisi tentang ketentuan pidana. Sehingga, andai kata terjadi pelanggaran BBKSDA bisa melakukan upaya yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Upaya preventif harus lebih diutamakan daripada upaya represif. Perlu ada pengawasan yang lebih intensif lagi sehingga pelanggaran dapat diminimalisasi. Pemberian pendidikan dan penyuluhan sangat penting, agar masyarakat yang sudah melakukan kegiatan penangkaran tidak keluar dari jalur hukum.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a) Pelaksanaan pasal 2 dan 3 timbul ketika BBKSDA melaksanakan tugas-tugasnya. Adanya permasalahan yang mungkin sudah tidak asing di Indonesia, ketika ada kegiatan pemeliharaan burung yang dikembangkan. Kegiatan penangkaran bahwasanya membawa banyak hal yang positif. Kegiatan penangkaran dapat melestarikan satwa langka, terutama burung walaupun itu dinilai ilegal, karena penangkaran sendiri adalah hal yang beda dengan perburuan. Kemudian hal positif dari kegiatan penangkaran berikutnya dapat menyejahterakan masyarakat sebagai penangkar. Penangkaran memiliki

nilai komersil yang cukup tinggi. Jadi, pelaksanaan pasal 2 dan 3 dalam Permenhut P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam harus lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang mampu meraih peluang usaha lewat penangkaran dan tidak sampai melanggar Hak Asasi Manusia.

- b) Penangkaran memiliki tujuan untuk memperbanyak/memngembangbiakan suatu spesies. Jadi, apabila ada penangkaran burung, maka penangkaran burung tersebut berguna untuk menjaga kelestarian burung tertentu agar terhindar dari kepunahan, terlebih pada penangkaran burung langka seperti jalak bali. Akan tetapi, penangkaran burung langka perlu ada izin dari instansi terkait yaitu BBKSDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penangkaran adalah kegiatan yang sesuai dengan hukum, dengan kata lain bahwa bentuk dari penangkaran sendiri adalah sesuatu yang legal. Apabila suatu penangkaran tidak memperoleh izin maka penangkaran itu tidak dapat dikategorikan sebagai penangkaran yang legal, melainkan hanya kegiatan pemeliharaan saja. Sehingga dapat dijatuhkan sanksi bagi yang melakukannya. Akan tetapi dengan adanya izin, maka penangkar telah menjadi legal atau penangkar resmi.
- c) Kendala-kendala yang dihadapi BBKSDA tidak terlalu banyak akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut cukup merugikan BBKSDA dalam menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga BBKSDA tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Jalan keluar dari permasalahan yang terkait dengan adanya penangkaran ilegal tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. Sehingga perlu ada pembenahan undang-undang yang mengikuti perkembangan zaman dan pertumbuhan taraf hidup masyarakat.

## **2. Saran**

Bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BBKSDA Jatim telah melakukan tugasnya sangat baik, sehingga sedikit kasus atau konflik atau sengketa yang terjadi di kawasan Jawa Timur. BBKSDA Jawa Timur memiliki peranan yang sangat penting bagi keberadaan satwa, terutama burung yang langka dan dilindungi, seperti halnya jalak bali.

Peneliti merekomendasikan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur agar bekerja lebih maksimal dan optimal, terutama pada kegiatan penyuluhan hukum. Aparat hukum yang terkait dalam melakukan penegakan hukum harus memilah dan memilih bentuk-bentuk kegiatan yang berguna untuk meningkatkan satwa dalam jumlah. Apabila terjadi penangkaran burung liar atau ilegal harus ada tindakan khusus yang diberikan kepada penangkar-penangkar tersebut, karena penangkar-penangkar burung tersebut sangat berperan bagi meningkatnya jumlah populasi burung langka. Pemberian kesempatan dan mendaftarkan penangkar ilegal menjadi penangkar yang resmi mungkin dapat menjadi hal yang lebih berguna daripada melakukan penangkapan dan penyitaan satwa yang telah bertambah banyak. Fiksi hukum sejatinya membawa konsekuensi bagi Pemerintah. Setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau warga yang tak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah. Setidaknya, semangat tanggung jawab itu pula yang ditekankan budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Penyuluhan hukum merupakan tanggung jawab setiap penyelenggara Negara.

Saran Bagi Pemerintah Sebagai Pembuat Peraturan, Maraknya penangkaran jalak bali sehingga menimbulkan perdagangan ilegal. Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan penting, terutama sebagai pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan perlu dikaji ulang menurut perkembangan masyarakat. Pada Permenhut P.02/Menhut-II/2007 telah dipaparkan segala macam tugas yang diemban oleh BBKSDA. Pelaksanaan peraturan tersebut telah dilaksanakan BBKSDA dengan baik. Pemerintah juga dituntut untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat di tengah kemajuan perekonomian Indonesia yang tidak seimbang. Penangkaran jalak bali atau burung yang lain perlu diperhatikan. Peraturan tetap dilaksanakan akan tetapi harus memperhatikan hak asasi manusia untuk memiliki taraf hidup yang tinggi. Sehingga, perlu ada pembenahan peraturan perundang-undangan dengan membedakan penangkaran dengan kegiatan perburuan, perdagangan liar ataupun pemeliharaan, sesuai yang tercantum pada UU No.5 tahun 1990 dan harus melihat lagi kepada peraturan pada UUD 1945 tepatnya pada pasal 33 ayat (3). Secara Gramatikal, Perburuan berbeda dengan penangkaran dan pemeliharaan, sedangkan pemeliharaan berbeda dengan penangkaran.

Saran Bagi Masyarakat atau Penangkar Ilegal, masyarakat memiliki peranan penting bagi keberadaan burung yang dilindungi. Masyarakat khususnya yang berada di Jawa Timur dapat membantu meningkatkan jumlah burung-burung yang hampir punah di alam dengan membuat penangkaran. Penangkaran berfungsi memberikan kepastian bagi burung, agar burung dapat lebih hidup dengan nyaman tanpa ada gangguan dari cuaca buruk, predator ataupun pemburu. Sehingga burung dapat hidup lebih lama dan berkembangbiak dengan baik. Jika masyarakat telah membuat penangkaran, berarti masyarakat harus memiliki ijin dan peka terhadap hukum. Penangkar yang ilegal haruslah taat pada hukum yang berlaku. Sehingga tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi. Penangkar ilegal diwajibkan untuk lebih bekerjasama dengan Aparatur Negara, dalam hal ini adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, khususnya daerah Jatim.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *151 Burung di Indonesia yang paling dilindungi.*

<http://ksdasulsel.org/more-about-joomla/berita-Internasional/151-burung-di-indonesia-paling-dilindungi.html>

Anonim. *Inilah 9 spesies burung yang tidak bisa terbang.*

<http://tuliscantik.blogspot.com/2013/03/inilah-9-spesies-burung-yang-tidak-bisa-terbang.html>

Gustama, Faisal A, *Cara Mudah Menangkar Burung Jalak di Rumah*, Arta Pustaka, 2011

Hanintijo Soemitro, Ronny, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2013

Hukum Online, *Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum*,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung>.